



**PENGADILAN NEGERI KLAS I.A KUPANG**  
**JALAN : PALAPA NOMOR 18 - KOTA KUPANG.**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Klas I A Kupang  
Dalam daftar catatan perkara

**No. 03/Pid.CR/2017/PN.Kpg.**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAUL FEK  
Tempat lahir : Rote  
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun/ 14 September 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.18/RW.6, Kel. Oesapa Barat,Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Susunan persidangan :**

- IKRARNIEKHA E. FAU, SH ..... Hakim ;
- SELSILY DONNY RIZAL, SH .....Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian Singkat Penyidik tanggal Juli 2017 Nomor : LP/B/298/IV/2017/SPK RESOR KUPANG KOTA;

a. Terdakwa mengatakan mengerti isi Dakwaan.

b. Keterangan saksi-saksi :

- ⇒ FRANSIS MANESI
- ⇒ YOHANES PAULUS HAKI



## MENGADILI

1. Menetapkan perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari :  
Jumat tanggal: 14 Juli 2017 oleh kami : IKRAR NIEKHA E. FAU, S,H.,M.H. selaku  
Hakim tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh: SELSILY DONY  
RIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri  
YANTO E. BANOET sebagai Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti



SELSILY D. RIZAL, SH

Hakim Ketua



IKRARNIEKHA E. FAU, SH, MH